



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin KAMIDIN (Alm)
2. Tempat lahir : Padang Galanggang
3. Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun/13 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Purwosari Perum. Andika Berkah Residence Blok C  
No. 4 RT. 01 RW. 02 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu  
Kab. Kampar/Jl. Pasir Putih No. C 40 Desa Baru Kec.  
Siak Hulu Kab. Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor **"ROBBY CANDRA & REKAN"** beralamat kantor di jalan Balam Ujung No. 19 B Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/A-RC/SKK/PDN/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 3/SK.Pid/2025/PN Pbr tanggal 06 Januari 2025;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin KAMIDIN (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana Penganiayaan menyebabkan luka berat dan Pengrusakan barang milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kumulatif melanggar Kesatu : Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Kedua : Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana yang telah didakwakan terhadap terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin KAMIDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi, jenis Truck Box warna Kuning Putih No. Pol. BM 8067 QO No. Rangka MHMFE71EARK003029 No. Mesin 4V21-U37955, STNK An. PT. Prima Jaya Bersama;

Dikembalikan kepada saksi Howard Als Ahuat;

- b. 1 (satu) buah Kayu Bulat Panjang sekitar 1 meter;
- c. 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari kaca yang telah pecah bertuliskan Newport Passion Blue;

Barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dimasa yang akan datang serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa terdakwa ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin KAMIDIN (Alm), pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di halaman Swalayan Mamamia yang berada di Jalan Taskurun Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan penganiayaan menyebabkan luka-luka berat terhadap Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin KAMIDIN (Alm) dengan cara-cara sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024, sekira Pukul. 12.30 Wib, saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal yang bekerja sebagai sopir mobil box Es Kristal bersama dengan kernetnya yaitu saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris sedang melintas di Jalan Paus dengan menggunakan mobil Box No. Pol BM 8967 QO Milik PT. Prima Jaya Bersama yang bermuatan Es Kristal. Kemudian pada saat melintas di Jalan Paus, Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal melihat terdakwa sedang mengisi es kristal pada salah satu warung langganan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal, namun saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hanya memperhatikan terdakwa dari dalam mobil saja;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa bersama dengan Kernetnya selesai mengisi es kristal di warung langganan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal tersebut, lalu terdakwa Pergi dengan menggunakan mobil yang dikendarainya. Selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib, Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal kembali melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan kernetnya, sedang berhenti di pinggir Jalan Taskurun di depan Apotik, yang mana saat itu kernet dari terdakwa sedang mengangkat Es Kristal. Kemudian dari arah yang berlawanan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di pinggir Jalan Taskurun depan halaman Swalayan Mamamia, kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menyuruh saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris untuk turun dari mobil dan menanyakan kepada terdakwa mengapa mengisi es kristal ditempat langganan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal. Lalu saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris turun dari mobil dan menemui terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam mobilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris menemui terdakwa dan mempertanyakan hal tersebut tiba-tiba terdakwa turun dari dalam mobil berjalan menyeberangi jalan dan menemui Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal, yang mana posisi Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal saat itu sedang duduk di dalam mobil. Kemudian pada saat terdakwa mendekati Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal lalu terdakwa bertanya kepada Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sambil berkata "Kenapa Sanak?" lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menjawab "disini langganan saya" setelah itu terdakwa kembali berkata "Kenapa? Kurang senang Sanak? Langsunglah main kita" bermaksud mengajak Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal untuk berkelahi, lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal berkata "Jadi gitu ya" kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menjalankan dan memarkirkan mobil yang dikendarai oleh Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal ke halaman Swalayan Mamamia, dan pada saat Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal memarkirkan mobil ke halaman Swalayan Mamamia, lalu terdakwa berjalan pergi ke mobilnya mengambil kayu bulat dari dalam mobilnya, dan setelah terdakwa mengejar Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sambil memegang kayu bulat yang mana saat itu posisi Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal masih di dalam mobil box yang dikendarainya;
- Bahwa pada saat terdakwa mendekati mobil yang dikendarai oleh Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal, lalu terdakwa memukul kaca mobil box yang dikendarai Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hingga kaca bagian depan sopir pecah, melihat hal tersebut lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal turun dari dalam mobilnya, namun saat Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal turun dari mobil tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan kayu bulat yang dipegangnya ke arah kepala Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sebanyak 4 (empat) kali namun saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menangkis pukulan kayu bulat terdakwa tersebut dengan tangan kiri Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hingga menyebabkan tangan kiri Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal luka dan berdarah. Kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menghindar berlari ke sisi kiri depan mobil dan membuka pintu mobil lalu mengambil botol minuman yang terbuat dari kaca dari dalam mobil dengan tangan kanan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah botol minuman tersebut dipegang oleh Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal melemparkan botol minuman tersebut ke arah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa sehingga botol minuman tersebut jatuh di halaman Swalayan Mamamia dan pecah. Setelah itu terdakwa kembali mengejar Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sambil memukul Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dengan menggunakan kayu bulat yang dipegangnya hingga kemudian saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris dan warga beramai-ramai berusaha meleraikan. Setelah kejadian tersebut mereda lalu datang pihak Kepolisian selanjutnya pihak Kepolisian membawa terdakwa sedangkan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dibawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan pengobatan dan Visum sedangkan terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Raya;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (Surat Keterangan Ahli) No. SKA/525/X/KES.3/2024/RSB tanggal 13 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan dokter pemeriksa yaitu dr. Joster Hartanto dan diketahui oleh dokter spesialis forensik yaitu dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. FM terhadap seorang laki-laki yang bernama BIMA PRAYUDA, umur 26 tahun dengan Hasil Pemeriksaan :
  1. Sekira 30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul pada daerah lengan dengan menggunakan kayu balok, sebanyak lebih dari 1 kali, oleh orang yang dikenal yaitu rekan kerja korban. Korban mengeluh nyeri pada daerah lengan;
  2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal;
  3. Pada korban terdapat:
    - a. Pada lengan kiri bawah sisi belakang, 4,5 cm di atas siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan dibawah kulit, terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis lurus 3,5 cm;
  4. Pemeriksaan penunjang :
    - a. Dilakukan pemeriksaan foto rontgen pada lengan kiri bawah didapatkan hasil "tampak gambaran patah tulang lengan kiri bawah";
  5. Pada korban telah dilakukan tindakan perawatan luka dan tindakan medis mutlak berupa:
    - a. Pemasangan cairan infus berupa cairan NaCl 0,9 %;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemberian terapi berupa obat anti nyeri dan anti biotik;
- c. Dilakukan Tindakan operasi berupa pembersihan luka (debridement) serta pemasangan plate (ORIF) oleh dokter spesialis bedah tulang pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 20.10 wib;

6. Korban dirawat inap selama 2 hari dan dipulangkan dalam keadaan perbaikan dengan kontrol rutin setiap 1 minggu sekali.

## Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan Surat Permintaan berusia 26 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bawah dan patah tulang lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Korban dirawat selama 2 har;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal mengalami luka-luka dan patah tulang pada lengan kiri sehingga penyakit tersebut tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin KAMIDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin KAMIDIN (Alm), pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di halaman Swalayan Mamamia yang berada di Jalan Taskurun Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin KAMIDIN (Alm) dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024, sekira Pukul. 12.30 Wib, saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal yang bekerja sebagai sopir mobil box Es Kristal bersama dengan kernetnya yaitu saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris sedang melintas di Jalan Paus dengan menggunakan mobil Box No. Pol BM 8967 QO Milik PT. Prima Jaya Bersama yang bermuatan Es Kristal. Kemudian pada saat melintas di Jalan Paus, Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal melihat terdakwa sedang mengisi es kristal pada salah satu warung langganan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal, namun saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hanya memperhatikan terdakwa dari dalam mobil saja. Kemudian setelah terdakwa bersama dengan Kernetnya selesai mengisi es kristal di warung langganan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal tersebut, lalu terdakwa Pergi dengan menggunakan mobil yang dikendarainya. Selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib, Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal kembali melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan kernetnya, sedang berhenti di pinggir Jalan Taskurun di depan Apotik, yang mana saat itu kernet dari terdakwa sedang mengangkat Es Kristal. kemudian dari arah yang berlawanan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di pinggir Jalan Taskurun depan halaman Swalayan Mamamia, kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menyuruh saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris untuk turun dari mobil dan menanyakan kepada terdakwa mengapa mengisi es kristal ditempat langganan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal. Lalu saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris turun dari mobil dan menemui terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam mobilnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris menemui terdakwa dan mempertanyakan hal tersebut tiba-tiba terdakwa turun dari dalam mobil berjalan menyeberangi jalan dan menemui Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal, yang mana posisi Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal saat itu sedang duduk di dalam mobil. Kemudian pada saat terdakwa mendekati Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal lalu terdakwa bertanya kepada Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sambil berkata "Kenapa Sanak?" lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menjawab "disini langganan saya" setelah itu terdakwa Kembali berkata "Kenapa? Kurang senang Sanak? Langsunglah main kita" bermaksud mengajak Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal untuk berkelahi, lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal berkata "jadi gitu ya" kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menjalankan dan memarkirkan mobil yang dikendarai oleh Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal ke halaman Swalayan Mamamia, dan pada saat Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal memarkirkan mobil ke halaman Swalayan Mamamia, lalu terdakwa berjalan pergi ke mobilnya mengambil kayu bulat dari dalam mobilnya, dan setelah terdakwa mengejar Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sambil memegang kayu bulat yang mana saat itu posisi Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal masih di dalam mobil box yang dikendarainya. Kemudian pada saat terdakwa mendekati mobil yang dikendarai oleh Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal, lalu terdakwa memukul kaca mobil box yang dikendarai Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hingga kaca bagian depan sopir pecah, melihat hal tersebut lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal turun dari dalam mobilnya, namun saat Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal turun dari mobil tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan kayu bulat yang dipegangnya ke arah kepala Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sebanyak 4 (empat) kali namun saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menangkis pukulan kayu bulat terdakwa tersebut dengan tangan kiri Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hingga menyebabkan tangan kiri Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal luka dan berdarah. Kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menghindar berlari ke sisi kiri depan mobil dan membuka pintu mobil lalu mengambil botol minuman yang terbuat dari kaca dari dalam mobil dengan tangan kanan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah botol minuman tersebut dipegang oleh Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal melemparkan botol minuman tersebut ke arah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa sehingga botol minuman tersebut jatuh di halaman Swalayan Mamamia dan pecah. Setelah itu terdakwa Kembali mengejar Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sambil memukul Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dengan menggunakan kayu bulat yang dipegangnya hingga kemudian saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris dan warga beramai-ramai berusaha meleraikan. Setelah kejadian tersebut mereda lalu datang pihak Kepolisian selanjutnya pihak Kepolisian membawa terdakwa sedangkan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dibawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan pengobatan dan Visum sedangkan terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Raya;
- Bahwa mobil Box No. Pol BM 8967 QO Milik PT. Prima Jaya Bersama yang dikendarai oleh Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal adalah mobil box untuk mengantar Es Kristal milik saksi Howard Als Ahuat;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memukul kaca depan bagian sopir mobil Box No. Pol BM 8967 QO Milik PT. Prima Jaya Bersama yang dikendarai oleh Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal mengakibatkan kaca mobil pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Perbuatan terdakwa ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin KAMIDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi ke depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengrusakan terhadap barang/benda yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengrusakan terhadap barang/benda yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di halaman Swalayan Mamamia yang berada di Jalan Taskurun Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah merupakan sopir mobil box Es Kristal No. Pol BM 8967 QO milik PT. Prima Jaya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bersama dengan kernet Saksi yaitu Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, sekira pukul 12.30 Wib, saat itu Saksi yang bekerja sebagai sopir mobil box Es Kristal bersama dengan Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris sedang melintas di Jalan Paus dengan menggunakan mobil Box No. Pol BM 8967 QO milik PT. Prima Jaya Bersama yang bermuatan Es Kristal. lalu pada saat melintas di Jalan Paus, Saksi melihat Terdakwa sedang mengisi es kristal pada salah satu warung langganan Saksi, namun saat itu Saksi hanya memperhatikan Terdakwa dari dalam mobil saja, selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan kernetnya selesai mengisi es kristal di warung langganan Saksi tersebut, Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil yang dikendarainya;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib, Saksi kembali melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan kernetnya, sedang berhenti di pinggir Jalan Taskurun di depan Apotik, yang mana saat itu kernet dari Terdakwa sedang mengangkat Es Kristal, kemudian dari arah yang berlawanan Saksi menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di pinggir Jalan Taskurun depan halaman Swalayan Mamamia, lalu Saksi menyuruh Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris untuk turun dari mobil dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa mengisi es kristal ditempat langganan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris turun dari mobil dan menemui Terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam mobilnya dan mempertanyakan hal tersebut tiba-tiba Terdakwa turun dari dalam mobil berjalan menyeberangi jalan dan menemui Saksi yang sedang duduk di dalam mobil kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan bertanya kepada Saksi "Kenapa Sanak?" lalu Saksi menjawab "Disini langganan saya" setelah itu Terdakwa berkata "Kenapa? Kurang senang Sanak? langsunglah main kita" bermaksud mengajak Saksi untuk berkelahi, lalu Saksi berkata "Jadi gitu ya" kemudian Saksi menjalankan dan memarkirkan mobil yang dikendarainya ke halaman Swalayan Mamamia, kemudian Terdakwa berjalan pergi ke mobilnya mengambil kayu bulat dari dalam mobilnya, dan setelah itu Terdakwa mengejar Saksi sambil memegang kayu bulat yang mana saat itu posisi Saksi masih di dalam mobil box yang dikendarainya;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sudah didekat mobil yang Saksi kendarai, Terdakwa memukul kaca mobil box yang dikendarai Saksi hingga kaca bagian depan sopir pecah, melihat hal tersebut lalu Saksi turun dari dalam mobilnya, namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan kayu bulat yang dipegangnya ke arah kepala Saksi sebanyak 4 (empat) kali namun Saksi menangkis dengan tangan kiri Saksi hingga menyebabkan tangan kiri Saksi luka dan berdarah, kemudian Saksi menghindar berlari ke sisi kiri depan mobil dan membuka pintu mobil lalu mengambil botol minuman yang terbuat dari kaca dari dalam mobil dengan tangan kanan Saksi, kemudian Saksi melemparkan botol minuman tersebut ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa sehingga botol minuman tersebut jatuh di halaman Swalayan Mamamia dan pecah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengejar Saksi sambil memukul Saksi dengan menggunakan kayu bulat yang dipegangnya hingga kemudian Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris dan warga beramai-ramai berusaha meleraikan dan setelah kejadian tersebut mereda lalu datang pihak Kepolisian selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa sedangkan Saksi dibawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan pengobatan dan Visum sedangkan Terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Raya;
- Bahwa terhadap tangan kiri Saksi dilakukan rontgen dan hasil rontgen tersebut tangan kiri saksi patah dan selanjutnya dilakukan tindakan medis berupa operasi pembersihan luka serta pemasangan plate (ORIF) oleh dokter spesialis bedah tulang;
- Bahwa Saksi sempat dirawat inap selama 5 (lima) hari di RS Bhayangkara;
- Bahwa efek yang dirasakan Saksi pada tangan kiri yang patah yaitu tangan kiri Saksi tersebut menjadi lemah dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya serta terasa ngilu akibat dipasang plate (ORIF);
- Bahwa nanti setelah beberapa bulan pemasangan plate (ORIF) tersebut akan dilakukan tindakan medis lagi yaitu penanggalan plate (ORIF);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi, jenis truck box warna kuning putih No. Pol. BM 8067 QO No. Rangka MHMFE71EARK003029 No. Mesin 4V21-U37955, STNK An. PT. Prima Jaya Bersama;
  - 1 (satu) buah kayu bulat panjang sekitar 1 meter;
  - 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari kaca yang telah pecah bertuliskan Newport Passion Blue;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengrusakan terhadap benda/barang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal adalah korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengrusakan terhadap barang/benda yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengrusakan terhadap barang/benda yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di halaman Swalayan Mamamia yang berada di Jalan Taskurun Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal merupakan sopir mobil box es kristal No. Pol BM 8967 QO milik PT. Prima Jaya;
- Bahwa Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal pada saat kejadian sedang bersama dengan Saksi yang bekerja sebagai kernet dari Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024, sekira pukul 12.30 Wib, saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal bersama Saksi sedang melintas di Jalan Paus dengan menggunakan mobil Box No. Pol BM 8967 QO milik PT. Prima Jaya Bersama yang bermuatan es Kristal, kemudian Saksi dan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal melihat Terdakwa sedang mengisi es kristal pada salah satu warung langganan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal, namun saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hanya memperhatikan Terdakwa dari dalam mobil saja, kemudian setelah Terdakwa bersama dengan kernetnya selesai mengisi es kristal, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil yang dikendarainya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal kembali melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan kernetnya sedang berhenti di pinggir Jalan Taskurun di depan Apotik sedang mengangkat es Kristal, kemudian dari arah yang berlawanan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di pinggir Jalan Taskurun

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr





depan halaman Swalayan Mamamia, kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menyuruh Saksi untuk turun dari mobil dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa mengisi es kristal ditempat langganan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal, lalu Saksi turun dari mobil dan menemui Terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam mobilnya dan mempertanyakan hal tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa turun dari dalam mobil berjalan menyeberangi jalan dan menemui Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal yang sedang duduk di dalam mobil;

- Bahwa kemudian terjadi percekcoakan ribut adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menjalankan dan memarkirkan mobil yang dikendarainya ke halaman Swalayan Mamamia, dan pada saat Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal memarkirkan mobil ke halaman Swalayan Mamamia, lalu Terdakwa berjalan pergi ke mobilnya mengambil kayu bulat dari dalam mobilnya, dan setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sambil memegang kayu bulat yang mana saat itu posisi saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal masih di dalam mobil box yang dikendarainya;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sudah didekat mobil yang dikendarai oleh saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal, Terdakwa memukul kaca mobil box tersebut hingga kaca bagian depan sopir pecah, melihat hal tersebut lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal turun dari dalam mobilnya, namun saat Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal turun dari mobil tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan kayu bulat yang dipegangnya ke arah kepala Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sebanyak 4 (empat) kali namun saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menangkis pukulan kayu bulat Terdakwa tersebut dengan tangan kiri saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hingga mneyebabkan tangan kiri Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menghindar berlari ke sisi kiri depan mobil dan membuka pintu mobil lalu mengambil botol minuman yang terbuat dari kaca dari dalam mobil dengan tangan kanan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal, kemudian melemparkan botol minuman tersebut ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan botol tersebut jatuh di halaman Swalayan Mamamia dan pecah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengejar Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sambil memukul Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dengan menggunakan kayu bulat yang dipegangnya hingga kemudian Saksi dan warga beramai-ramai berusaha meleraikan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut mereda lalu datang pihak Kepolisian selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa sedangkan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dibawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan pengobatan dan Visum;
- Bahwa tidak ada aturan dari antar perusahaan mengenai pembagian wilayah langganan es kristal, namun hanya berpegang kepada kebiasaan berlangganan saja;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi, jenis Truck Box warna Kuning Putih No. Pol. BM 8067 QO No. Rangka MHMFE71EARK003029 No. Mesin 4V21-U37955, STNK An. PT. Prima Jaya Bersama;
  - 1 (satu) buah Kayu Bulat Panjang sekitar 1 meter;
  - 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari kaca yang telah pecah bertuliskan Newport Passion Blue;

Adalah barang bukti terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengrusakan terhadap benda/barang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi Ripaldy Daulay Als Aldi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal adalah korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengrusakan terhadap barang/benda yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengrusakan terhadap barang/benda yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di halaman Swalayan Mamamia yang berada di Jalan Taskurun Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal merupakan sopir mobil box es kristal No. Pol BM 8967 QO milik PT. Prima Jaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang bersama dengan Terdakwa yang mana Saksi bekerja sebagai kernet dari Terdakwa yang bekerja sebagai sopir es kristal dari PT. Es Hupindo;
- Bahwa adapun keributan antara Terdakwa dengan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal disebabkan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menuduh Terdakwa telah mengambil langganan mengisi es kristal Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal;
- Bahwa keributan itu berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira Pukul 13.00 Wib. saat Saksi dan Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Taskurun di depan Swalayan Mamamia untuk menurunkan es kristal dari mobil box yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu setelah Saksi mengantarkan es kristal ke apotik, Saksi kembali naik ke dalam mobil kemudian datang Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dengan mengenderai mobil box yang berisikan es kristal dan menghentikan mobil yang dikemudikannya tepat di depan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu kernet Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal turun dari mobil dan menemui Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Kenapa mengisi langganan kami?" dan dijawab oleh Terdakwa "Itukan langganan kami, gima kami ngak ngasih namanya kita jualan orang mintak es ya kita kasih" lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal turun dari mobil menemui Terdakwa yang saat itu sedang berada dan duduk di atas mobil mengajak Terdakwa untuk berkelahi, lalu Terdakwa turun dari mobil menemui orang yang ada di sekitar dengan mengatakan "Bang abang jadi saksi ya, dia yang ngajak ribut, awak tak mau kelahi do", namun saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal terus mengajak Terdakwa untuk berkelahi, kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal naik ke atas mobil dan memarkirkan mobil yang dikenderainya di halaman Swalayan Mamamia;
- Bahwa kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal turun dari dalam mobil sambil memegang botol minuman kaca, yang dipegang ditangan kanannya sambil mengejar Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa kembali ke arah mobil dan mengambil sebatang kayu bulat yang ada di dalam mobil, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dan setelah dekat dengan jarak sekitar 1 meter Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal mengayunkan dan memukulkan botol kaca minuman tersebut, namun Terdakwa mengelak dan tidak mengenainya, botol kaca minuman tersebut terlepas dari tangan Saksi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal terjatuh ke lantai halaman Swalayan Mamamia hingga botol tersebut pecah, kemudian Terdakwa mengayunkan dan memukulkan kayu yang dipegangnya dengan tangan kanannya ke arah badan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dengan jarak sekitar 1 meter dengan posisi Terdakwa dan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal saling berhadapan, lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga tangan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal mengalami luka dan mengeluarkan darah pada sisi lengan tangan kirinya dan tidak lama kemudian warga yang ada ditempat kejadian itu berdatangan dan meleraikan kejadian tersebut, dan kemudian setelah Petugas Kepolisian datang, Terdakwa dan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dibawa oleh petugas Kepolisian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kali Terdakwa memukul tangan kiri Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal;
- Bahwa selain memukul tangan kiri Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal tersebut Terdakwa juga memukul kaca mobil box yang dikendarai oleh Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menggunakan kayu bulat tersebut sehingga menyebabkan kaca depan mobil box yang dikendarai Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menjadi pecah;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi, jenis Truck Box warna kuning putih No. Pol. BM 8067 QO No. Rangka MHMFE71EARK003029 No. Mesin 4V21-U37955, STNK An. PT. Prima Jaya Bersama;
  - 1 (satu) buah Kayu Bulat Panjang sekitar 1 meter;
  - 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari kaca yang telah pecah bertuliskan Newport Passion Blue;

Adalah barang bukti terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengrusakan terhadap benda/barang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Howard Als Ahuat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal adalah korban dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengrusakan terhadap barang/benda yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengrusakan terhadap barang/benda yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di halaman Swalayan Mamamia yang berada di Jalan Taskurun Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal merupakan sopir mobil box es kristal No. Pol BM 8967 QO milik PT. Prima Jaya yang mana Saksi merupakan pemilik perusahaan es kristal tempat Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal bekerja dan juga pemilik mobil box es kristal No. Pol BM 8967 QO;
- Bahwa Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal pada saat kejadian sedang bersama dengan Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris yang bekerja sebagai kernet dari Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di rumah lalu sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapatkan informasi melalui telpon dari karyawan Saksi yang mengaakan bahwa Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dipukul oleh orang dan saat ini sudah berada di Rumah Sakit Bhayangkara, kemudian Saksi berangkat menuju rumah sakit dan melihat Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sudah berada dan terbaring di ruang UGD, kemudian Saksi menanyakan perihal kejadian yang dialaminya, dan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal mengatakann kepada Saksi, bahwa ianya dipukul dengan menggunakan kayu, oleh seorang laki laki sesama sopir yang bekerja membawa ice Kristal bertempat di Jl. Taskurun Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sebabnya Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal mengalami pemukulan, namun menurut kernet mobil Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal yang bernama Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris mengatakan bahwa Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hingga mengalami pemukulan disebabkan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dengan Terdakwa terlibat pertengkar soal Terdakwa melakukan pengisian ice kristal kepada konsumen yang menjadi langganan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa yang mana kaca bagian depan mobil box es kristal milik Saksi pecah dikarenakan dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu bulat yang sama yang digunakan Terdakwa untuk memukul tangan kiri Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hingga patah;
- Bahwa terhadap tangan kiri Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dilakukan rontgen dan hasil rontgen tersebut terhadap tangan kiri Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal patah dan selanjutnya dilakukan tindakan medis berupa operasi pembersihan luka serta pemasangan plate (ORIF) oleh dokter spesialis bedah tulang;
- Bahwa Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sempat dirawat inap selama 5 (lima) hari di RS Bhayangkara;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada mengganti kerugian atas pecahnya kaca bagian depan mobil box es kristal milik Saksi dan terhadap kaca bagian depan tersebut tidak dapat digunakan lagi yaitu harganya kurang lebih sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi, jenis Truck Box warna kuning putih No. Pol. BM 8067 QO No. Rangka MHMFE71EARK003029 No. Mesin 4V21-U37955, STNK An. PT. Prima Jaya Bersama;
  - 1 (satu) buah kayu bulat panjang sekitar 1 meter;
  - 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari kaca yang telah pecah bertuliskan Newport Passion Blue;

Adalah barang bukti terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengrusakan terhadap benda/barang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dan pengrusakan terhadap kaca bagian depan mobil box es kristal yang dikendarai oleh Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengrusakan terhadap barang/benda yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di halaman Swalayan Mamamia yang berada di Jalan Taskurun Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa kronologis penganiayaan dan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa adalah berawal pada saat Terdakwa bersama-sama dengan kernet yang bernama Saksi Ripaldy Daulay Als Aldi berhenti di Pinggir Jalan Taskurun di depan swalayan Mamamia di depan apotik untuk mengangkat es kristal dari mobil box ke dalam apotik, setelah Saksi Ripaldy Daulay Als Aldi mengantarkan es kristal ke apotik tersebut, lalu Saksi Ripaldy Daulay Als Aldi kembali naik ke dalam mobil, kemudian datang Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dengan mengenderai mobil box yang berisikan es kristal dan menghentikan mobil yang dikemudikannya tersebut tepat di depan mobil yang Terdakwa kendarai, lalu kernet Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal turun dari mobil dan menemui Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Kenapa mengisi langanan kami" dan Terdakwa jawab "Itukan langanan kami, gima kami ngak ngasih namanya kita jualan orang mintak es ya kita kasih", lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal turun dari mobil menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk berkelahi, lalu Terdakwa turun dari mobil menemui orang yang ada di sekitar dengan mengatakan "Bang abang jadi saksi ya, dia yang ngajak ribut, awak tak mau kelahi do", namun saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal terus mengajak Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal naik ke atas mobil dan memarkirkan mobil yang dikendarainya di halaman Swalayan Mamamia, kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal turun dari dalam mobil sambil memegang botol minuman kaca, yang dipegang ditangan kanannya sambil mengejar Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa kembali ke arah mobil dan mengambil sebatang kayu bulat yang ada di dalam mobil, dan setelah kayu tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal, kemudian setelah dekat dengan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dengan jarak sekitar 1 meter Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal mengayunkan memukulkan botol kaca minuman tersebut ke arah kepala Terdakwa, namun Terdakwa mengelak sehingga tidak mengenai Terdakwa dan botol kaca minuman tersebut terlepas dari tangan Saksi Bima

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal terjatuh ke lantai halaman Swalayan Mamamia hingga pecah, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mengayunkan dan memukulkan kayu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah kaca mobil sehingga mengenai kaca mobil, namun pukulan Terdakwa tersebut memantul ke arah Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hingga mengenai tangan kirinya, setelah itu Terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke arah badan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal namun Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal saat itu mengelak hingga tidak mengenainya, kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal berlari menjauhi Terdakwa, dan tidak lama kemudian warga yang ada ditempat kejadian itu berdatangan dan melerai kejadian tersebut;

- Bahwa setelah itu petugas Kepolisian datang, dan membawa Terdakwa beserta Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal ke Polsek Bukit Raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal mengalami luka-luka dan patah tulang pada lengan kiri sehingga penyakit tersebut tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sempat melakukan upaya perdamaian namun Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal meminta uang damai melebihi kemampuan yang Terdakwa miliki sehingga perdamaian tersebut tidak terwujud hingga persidangan ini;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi, jenis Truck Box warna kuning putih No. Pol. BM 8067 QO No. Rangka MHMFE71EARK003029 No. Mesin 4V21-U37955, STNK An. PT. Prima Jaya Bersama;
  - 1 (satu) buah kayu bulat panjang sekitar 1 meter;
  - 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari kaca yang telah pecah bertuliskan Newport Passion Blue;

Adalah barang bukti terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan pengrusakan terhadap benda/barang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum (Surat Keterangan Ahli) No. SKA/525/X/KES.3/2024/RSB tanggal 13 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan dokter pemeriksa yaitu dr. Joster Hartanto dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh dokter spesialis forensic yaitu dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. FM terhadap seorang laki-laki yang bernama Bima Prayuda, umur 26 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi, jenis Truck Box warna Kuning Putih No. Pol. BM 8067 QO No. Rangka MHMFE71EARK003029 No. Mesin 4V21-U37955, STNK An. PT. Prima Jaya Bersama;
2. 1 (satu) buah Kayu Bulat Panjang sekitar 1 meter;
3. 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari kaca yang telah pecah bertuliskan Newport Passion Blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024, sekira pukul 12.30 Wib, saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal yang bekerja sebagai sopir mobil box Es Kristal bersama dengan kernetnya yaitu Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris sedang melintas di Jalan Paus dengan menggunakan mobil Box No. Pol BM 8967 QO Milik PT. Prima Jaya Bersama yang bermuatan es kristal melihat Terdakwa sedang mengisi es kristal pada salah satu warung langganan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal, namun saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hanya memperhatikan Terdakwa dari dalam mobil saja dan setelah Terdakwa bersama dengan kernetnya selesai mengisi es kristal di warung langganan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal tersebut, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil yang dikendarainya;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib, Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal kembali melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan kernetnya, sedang berhenti di pinggir Jalan Taskurun di depan Apotik, yang mana saat itu kernet dari Terdakwa sedang mengangkat es kristal lalu dari arah yang berlawanan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di pinggir Jalan Taskurun depan halaman Swalayan Mamamia, kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menyuruh Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris untuk turun dari mobil dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa mengisi es kristal ditempat langganan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal kemudian Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris turun dari mobil dan menemui Terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam mobilnya;
- Bahwa lalu Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris mempertanyakan hal tersebut tiba-tiba Terdakwa turun dari dalam mobil berjalan menyeberangi jalan dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal yang sedang duduk di dalam mobil, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dan bertanya "Kenapa Sanak?" lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menjawab "Disini langganan saya" setelah itu Terdakwa kembali berkata "Kenapa? Kurang senang Sanak? Langsunglah main kita" bermaksud mengajak Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal untuk berkelahi, lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal berkata "Jadi gitu ya" kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menjalankan dan memarkirkan mobil yang dikendarainya ke halaman Swalayan Mamamia, lalu Terdakwa berjalan pergi ke mobilnya mengambil kayu bulat dari dalam mobilnya, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal yang masih di dalam mobil box yang dikendarainya sambil memegang kayu bulat;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa memukul kaca mobil box yang dikendarai Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hingga kaca bagian depan sopir pecah, melihat hal tersebut lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal turun dari dalam mobilnya, tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan kayu bulat yang dipegangnya ke arah kepala Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sebanyak 4 (empat) kali namun saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menangkis pukulan kayu bulat Terdakwa tersebut dengan tangan kirinya hingga menyebabkan tangan kiri Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menghindar berlari ke sisi kiri depan mobil dan membuka pintu mobil lalu mengambil botol minuman yang terbuat dari kaca dari dalam mobil dengan tangan kanan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal melemparkan botol minuman tersebut ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa sehingga botol minuman tersebut jatuh di halaman Swalayan Mamamia dan pecah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengejar Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sambil memukul Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dengan menggunakan kayu bulat yang dipegangnya hingga kemudian Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris dan warga beramai-ramai berusaha meleraikan dan setelah kejadian tersebut mereda lalu datang pihak Kepolisian selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa Polsek Bukit Raya sedangkan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dibawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan pengobatan dan Visum;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (Surat Keterangan Ahli) No. SKA/525/X/KES.3/2024/RSB tanggal 13 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan dokter pemeriksa yaitu dr. Joster Hartanto dan diketahui oleh dokter spesialis forensik yaitu dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. FM terhadap seorang laki-laki yang bernama Bima Prayuda, umur 26 tahun dengan Hasil Pemeriksaan:
  1. Sekira 30 menit sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dipukul pada daerah lengan dengan menggunakan kayu balok, sebanyak lebih dari 1 kali, oleh orang yang dikenal yaitu rekan kerja korban. Korban mengeluh nyeri pada daerah lengan;
  2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr



3. Pada korban terdapat:
  - a. Pada lengan kiri bawah sisi belakang, 4,5 cm di atas siku, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan dibawah kulit, terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis lurus 3,5 cm;
4. Pemeriksaan penunjang :
  - a. Dilakukan pemeriksaan foto rontgen pada lengan kiri bawah didapatkan hasil “tampak gambaran patah tulang lengan kiri bawah”;
  - b. Pada korban telah dilakukan tindakan perawatan luka dan tindakan medis mutlak berupa:
    - Pemasangan cairan infus berupa cairan NaCl 0,9 %;
    - Pemberian terapi berupa obat anti nyeri dan anti biotik;
    - Dilakukan Tindakan operasi berupa pembersihan luka (debridement) serta pemasangan plate (ORIF) oleh dokter spesialis bedah tulang pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 20.10 wib;
  - c. Korban dirawat inap selama 2 hari dan dipulangkan dalam keadaan perbaikan dengan kontrol rutin setiap 1 minggu sekali.

**Kesimpulan:**

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan Surat Permintaan berusia 26 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bawah dan patah tulang lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Korban dirawat selama 2 har;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal mengalami luka-luka dan patah tulang pada lengan kiri sehingga penyakit tersebut tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang memukul kaca depan bagian sopir mobil Box No. Pol BM 8967 QO milik PT. Prima Jaya Bersama yang dikendarai oleh Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal mengakibatkan kaca mobil pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan orang lain luka berat;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa makna yuridis unsur "Barang siapa" dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Andre Saputra Als Andre Bin Kamidin (Alm), yang identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, apabila seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan, sehingga Terdakwa dianggap tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Andre Saputra Als Andre Bin Kamidin (Alm) adalah termasuk yang disebut setiap orang, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan perkara ini pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud "Barang siapa" disini adalah Terdakwa Andre Saputra Als Andre Bin Kamidin (Alm), sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut di kehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, dimana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah berupa perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka, oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang termasuk kepada “perasaan tidak enak” adalah misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, yang termasuk “rasa sakit” misalnya mencubit atau memukul, sedangkan yang termasuk “luka” adalah akibat dari misalnya mengiris, memotong, menusuk, membacok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024, sekira pukul 12.30 Wib, saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal yang bekerja sebagai sopir mobil box Es Kristal bersama dengan kernetnya yaitu Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris sedang melintas di Jalan Paus dengan menggunakan mobil Box No. Pol BM 8967 QO Milik PT. Prima Jaya Bersama yang bermuatan es kristal melihat Terdakwa sedang mengisi es kristal pada salah satu warung langganan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal, namun saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hanya memperhatikan Terdakwa dari dalam mobil saja dan setelah Terdakwa bersama dengan kernetnya selesai mengisi es kristal di warung langganan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal tersebut, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil yang dikendarainya, selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib, Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal kembali melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan kernetnya, sedang berhenti di pinggir Jalan Taskurun di depan Apotik, yang mana saat itu kernet dari Terdakwa sedang mengangkat es kristal lalu dari arah yang berlawanan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menghentikan mobil yang dikendarainya tepat di pinggir Jalan Taskurun depan halaman Swalayan Mamamia, kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menyuruh Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris untuk turun dari mobil dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa mengisi es kristal ditempat langganan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal kemudian Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris turun dari mobil dan menemui Terdakwa yang saat itu sedang duduk di dalam mobilnya lalu Saksi Kris

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohanto Tasil Als Kris mempertanyakan hal tersebut tiba-tiba Terdakwa turun dari dalam mobil berjalan menyeberangi jalan dan menemui Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal yang sedang duduk di dalam mobil, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dan bertanya "Kenapa Sanak?" lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menjawab "Disini langganan saya" setelah itu Terdakwa kembali berkata "Kenapa? Kurang senang Sanak? Langsunglah main kita" bermaksud mengajak Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal untuk berkelahi, lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal berkata "Jadi gitu ya" kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menjalankan dan memarkirkan mobil yang dikendarainya ke halaman Swalayan Mamamia, lalu Terdakwa berjalan pergi ke mobilnya mengambil kayu bulat dari dalam mobilnya, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal yang masih di dalam mobil box yang dikendarainya sambil memegang kayu bulat, lalu Terdakwa memukul kaca mobil box yang dikendarai Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hingga kaca bagian depan sopir pecah, melihat hal tersebut lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal turun dari dalam mobilnya, tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan kayu bulat yang dipegangnya ke arah kepala Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sebanyak 4 (empat) kali namun saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menangkis pukulan kayu bulat Terdakwa tersebut dengan tangan kirinya hingga menyebabkan tangan kiri Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal luka dan berdarah, kemudian Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menghindar berlari ke sisi kiri depan mobil dan membuka pintu mobil lalu mengambil botol minuman yang terbuat dari kaca dari dalam mobil dengan tangan kanan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal lalu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal melemparkan botol minuman tersebut ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa sehingga botol minuman tersebut jatuh di halaman Swalayan Mamamia dan pecah setelah itu Terdakwa kembali mengejar Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sambil memukul Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dengan menggunakan kayu bulat yang dipegangnya hingga kemudian Saksi Kris Rohanto Tasil Als Kris dan warga beramai-ramai berusaha meleraikan dan setelah kejadian tersebut mereda lalu datang pihak Kepolisian selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa Polsek Bukit Raya sedangkan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal dibawa ke RS. Bhayangkara untuk dilakukan pengobatan dan Visum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum (Surat Keterangan Ahli) No. SKA/525/X/KES.3/2024/RSB tanggal 13 Oktober 2024, yang dibuat dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan dokter pemeriksa yaitu dr. Joster Hartanto dan diketahui oleh dokter spesialis forensic yaitu dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp. FM terhadap seorang laki-laki yang bernama Bima Prayuda, umur 26 tahun dengan Hasil Pemeriksaan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan Surat Permintaan berusia 26 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan kiri bawah dan patah tulang lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Korban dirawat selama 2 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah ada melakukan perbuatan memukul dengan kayu bulat yang dipegangnya ke arah kepala Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sebanyak 4 (empat) kali namun saat itu Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal menangkis pukulan kayu bulat Terdakwa tersebut dengan tangan kirinya hingga menyebabkan tangan kiri Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal luka dan berdarah dan mengalami patah tulang dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja karena Terdakwa merasa tidak senang atas tindakan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal yang melarang Terdakwa menjual es kristal ke pelanggan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "Mengakibatkan orang lain luka berat", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa orang lain dalam perkara ini adalah korban yang mengalami akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai yang telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal sebanyak 4 (empat) kali yang menyebabkan tangan kiri Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal luka dan berdarah dan mengalami patah tulang, maka yang dimaksud dengan orang lain disini adalah Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah luka yang dialami oleh Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal tersebut tergolong kepada luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 KUHP yaitu apabila luka tersebut tidak dapat diharapkan lagi sembuh dengan sempurna seperti sediakala, atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut, atau akibat luka tersebut tidak dapat lagi melakukan pekerjaan sehari-hari secara terus menerus, atau kehilangan salah satu pancaindra, atau kudung, atau lumpuh atau berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu atau menggugurkan kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum (Surat Keterangan Ahli) No. SKA/525/X/KES.3/2024/RSB tanggal 13 Oktober 2024, dengan Hasil Pemeriksaan disimpulkan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal mengalami luka terbuka pada lengan kiri bawah dan patah tulang lengan akibat kekerasan tumpul dan cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, dimana sampai pada saat pemeriksaan di persidangan Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal masih merasa sakit dan tidak bertenaga apabila tangan kirinya tersebut digerakkan dan tidak bisa digunakan untuk bekerja mengemudikan kendaraan mobil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal adalah tergolong luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna seperti sedia kala atau cacat seumur hidup karena tulang yang sudah pernah patah tidak akan dapat diharapkan lagi sembuh seperti sedia kala dan kekuatan tulang tersebut tidak akan bisa sekuat seperti sebelum patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Mengakibatkan orang lain luka berat" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;

3. Yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur kesatu dakwaan kedua ini adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan kesatu dan terhadap unsur kesatu dakwaan kesatu Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi ada dalam diri Terdakwa, oleh karena itu untuk menghindari pertimbangan yang berulang maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dakwaan kesatu menjadi pertimbangan dalam unsur kesatu dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu dakwaan kedua telah terpenuhi ada dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah bahwa akibat dari perbuatan tersebut di kehendaki atau dimaksud, termasuk dalam niat sipelaku, di mana dalam hal ini akibat dari perbuatan itu adalah “membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak adalah kebebasan seseorang untuk berbuat berdasarkan hukum, apabila ditafsirkan secara a contrario maka yang dimaksud dengan melawan hak adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan yang diatur oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu guna membuktikan adanya unsur “dengan sengaja” ada dalam diri terdakwa, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata terdakwa di dalam melakukan suatu tindak pidananya atau perbuatan yang dilarang tersebut yaitu “membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membinasakan” adalah menghancurkan atau merusak sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusakkan” adalah tidak sampai membinasakan tapi hanya merusak sebahagian atau sedikit;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang tergolong “membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” adalah perbuatan yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan suatu barang tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan” adalah membuat sesuatu barang tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang namun manusia tidak termasuk, demikian juga daya listrik dan gas juga tergolong barang meskipun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di halaman Swalayan Mamamia yang berada di Jalan Taskurun Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul kaca mobil box yang dikendarai Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal hingga kaca bagian depan sopir pecah dan tidak bias dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dipandang mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, karena apabila benda keras dipukulkan ke kaca akan mengakibatkan kaca tersebut menjadi pecah dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa kaca mobil tersebut adalah termasuk barang ;

Menimbang, bahwa mobil Box No. Pol BM 8967 QO tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. Prima Jaya Bersama, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak yang diperbolehkan oleh peraturan perundangan-undangan untuk merusakkan ataupun untuk membuat tidak dapat dipakai lagi kaca mobil tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut digolongkan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa mobil Box No. Pol BM 8967 QO tersebut adalah milik PT. Prima Jaya Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua Penuntut Umum juga telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapatlah dimintakan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi, jenis Truck Box warna Kuning Putih No. Pol. BM 8067 QO No. Rangka MHMFE71EARK003029 No. Mesin 4V21-U37955, STNK An. PT. Prima Jaya Bersama, oleh karena terbukti dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PT. Prima Jaya Bersama yang diwakili oleh Saksi Howard Als Ahuat maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Howard Als Ahuat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bulat panjang sekitar 1 meter dan 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari kaca yang telah pecah bertuliskan Newport Passion Blue yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Bima Prayudha Als Bima Bin Syamsurizal mengalami patah tulang tangan kiri;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terang perbuatannya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2024/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andre Saputra Als Andre Bin Kamidin (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan tindak pidana "Tanpa hak merusak barang milik orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
  3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi, jenis Truck Box warna Kuning Putih No. Pol. BM 8067 QO No. Rangka MHMFE71EARK003029 No. Mesin 4V21-U37955, STNK An. PT. Prima Jaya Bersama;Dikembalikan kepada saksi Howard Als Ahuat;
  - 1 (satu) buah kayu bulat panjang sekitar 1 meter;
  - 1 (satu) buah botol minuman terbuat dari kaca yang telah pecah bertuliskan Newport Passion Blue;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh kami Arsul Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H. dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ayu Trisna Novriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dedy, S.H., M.H.

Arsul Hidayat, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyanti, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)